



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Desa Tetei Lanan RT.001 Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di gPENGGUGAT@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Bantai Bambure RT 10 RW 01 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt telah mengajukan gugatan:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang di sahkan melalui tata cara perkawinan Kristen oleh Pdt. SRIMUEY S.D. di Bantai Bambure pada tanggal 06 Maret 2006 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/01/AKM/DS.UTARA/2009, pada tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bantai Bambure dan menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya suami istri ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) Orang anak yaitu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Bundar pada tanggal 05 Agustus 1991 berjenis kelamin perempuan dan sekarang sudah menikah dan tidak masuk dalam kartu keluarga Penggugat dan Tergugat
 - ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Batampang pada tanggal 07 November 1993 berjenis kelamin perempuan dan sekarang sudah menikah dan tidak masuk dalam kartu keluarga Penggugat dan Tergugat
 - ANAK III DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir di Botong pada tanggal 27 November 1997 berjenis kelamin perempuan
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berkurang dan sering diwarnai pertengkaran sejak akhir tahun 2015 karena tidak ada kepercayaan lagi antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering kali cemburu secara berlebihan terhadap Penggugat, apabila Penggugat pergi dinas keluar kota Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh akan tetapi hal ini sama sekali tidak terbukti ;
5. Bahwa Penggugat juga mencurigai Tergugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah mengkhianati janji setia pernikahan, hal ini Penggugat ketahui dari percakapan mesra di hp Tergugat, pada bulan September 2016 Penggugat kembali mendapati adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan laki-laki lain sehingga Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan berdomisili di Buntok dimana Penggugat bekerja ;
6. Bahwa sejak pergi dari rumah Penggugat sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Tergugat akan tetapi Penggugat ada sesekali pulang ke Bantai Bambure untuk mengurus pernikahan anak nya yang pertama dan yang kedua, Penggugat pulang ke rumah hanya untuk mengurus hal tersebut tanpa ada komunikasi dengan Tergugat ;
7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai yang ditanda tangani bersama serta diketahui oleh Kepala Desa Bantai Bambure ;
8. Bahwa pada bulan Februari 2022 Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan hal ini pun telah dikonfirmasi Penggugat dengan Penghulu Adat yang menikahkan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, Penghulu adat tersebut membenarkan bahwa telah menikah kan mereka secara agama Hindu Kaharingan ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sangat lah tidak mungkin bagi Penggugat untuk tidak melanjutkan rumah tangga lagi dengan Tergugat karena \pm 6 tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin dan lagi Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
10. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil bekerja di wilayah Kabupaten Barito Selatan dengan NIP : 196712122007011045, Jabatan PTI Polisi Pamong Praja pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan dan menurut peraturan yang berlaku apabila ingin bercerai harus ada ijin cerai dari Pimpinan dimana Penggugat bekerja oleh sebab itu pada tanggal 10 Agustus 2022 Penggugat telah mengajukan permohonan untuk bercerai kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan Penggugat bekerja ;
11. Bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan telah menindak lanjuti permohonan cerai Penggugat dan pada tanggal 10 oktober 2022 telah dikeluarkan Surat Pemberian Ijin Cerai Nomor : 331.1/149/POLPP&DAMKAR/X/2022 oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan ;
12. Bahwa agar permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut dan untuk menjaga hal –hal yang tidak diinginkan maka untuk kepastian hukum status dari perkawinan Penggugat dan Tergugat harus lah melalui gugatan perceraian dan adanya putusan Pengadilan yang sah.
13. Bahwa oleh karena nyata secara factual rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud maka sangat beralasan gugatan cerai ini Penggugat ajukan;

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

P R I M A I R :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui tata cara perkawinan agama Kristen oleh Pdt. SRIMUEY S.D. di Bantai Bambure pada tanggal 06 Maret 2006 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/01/AKM/DS.UTARA/2009, pada tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan setelah mediasi gagal, untuk Penggugat Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya/wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok dengan demikian persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat dalam hal gugatan diajukan selain agama Islam maka Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat panggilan sidang kepada Tergugat yang diterima Tergugat sendiri di tempat tinggalnya yaitu Desa Bantai Bambure RT 10 RW 01 Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, oleh karena itu Pengadilan Negeri Buntok berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Penggugat meminta perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai menurun hingga berujung sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 yang telah



diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Penggugat dapat membuktikan dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen di Bantai Bambure pada tanggal 06 Maret 2006, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (orang) anak dan seluruh anak dari Penggugat dan Tergugat telah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya mengalami pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di satu rumah di Desa Bantai Bambure. Namun sejak sekitar tahun 2016/2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di Desa Tetei Lanan, sedangkan Tergugat di Desa Bantai Bambure. Hal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain padahal antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan. Kemudian saat Saksi I menjadi Sekertaris Desa sekitar tahun 2021, Tergugat datang menghadap ke Ketua Adat. Lalu Saksi I diundang oleh Penghulu Adat dan diminta untuk menyaksikan perkawinan Tergugat dengan lelaki lain tersebut (vide bukti surat bertanda P-7);

Menimbang, bahwa karena Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa PNS yang berkedudukan sebagai penggugat dan akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Sehingga berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 331.1/149/POLPP&DAMKAR/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diberikan kepada ANASTASIA NOVENI, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan, dengan demikian Penggugat telah mendapatkan ijin untuk bercerai;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum dari Gugatan Penggugat dan terhadap mengabulkan Petitum Gugatan angka 1 (satu) perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum-petitum berikutnya yaitu petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian haruslah disertai alasan-alasan yang cukup seperti yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-urut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih merupakan perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apakah terdapat alasan-alasan yang cukup mengakhiri suatu perkawinan dengan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Reg. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003 disebutkan: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut, pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam pertimbangan sebelumnya, berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan tinggal bersama di satu rumah di Desa Bantai Bambure. Namun sejak sekitar tahun 2016/2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama. Sekarang Penggugat tinggal di Desa Tetei Lanan, sedangkan Tergugat di Desa Bantai Bambure. Hal tersebut disebabkan oleh karena Tergugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain padahal antara Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan. Kemudian saat Saksi I menjadi Sekertaris Desa sekitar tahun 2021, Tergugat datang menghadap ke Ketua Adat. Lalu Saksi I diundang oleh Penghulu Adat dan diminta untuk menyaksikan perkawinan Tergugat dengan lelaki lain tersebut (vide bukti surat bertanda P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama layaknya suami istri hingga akhirnya Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut dapat dijadikan alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar menyampaikan sehelai Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) harus pula dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 jo Pasal 20 Ayat (1) jo Pasal 24 Ayat 2 jo Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di sahkan melalui tata cara perkawinan agama Kristen oleh Pdt. SRIMUEY S.D. di Bantai Bambure pada tanggal 06 Maret 2006 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 477.2/01/AKM/DS.UTARA/2009, pada tanggal 18 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan agar mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh kami, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 36/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 13 Oktober 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SRIPAH NADIAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa di hadir Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

M. SIGIT WISNU WARDHANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,00
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH	:	Rp	1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah)